

BAB I

**IMPLEMENTASI PERTURAN DAERAH KOTA BANDUNG NO. 7 TAHUN
2012 TENTANG PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN DIKAITKAN
DENGAN PEMBERLAKUAN JAM OPERASIONAL HIBURAN MALAM DI
KOTA BANDUNG**

A. Latar Belakang Penelitian

Kota Bandung merupakan sebuah kota metropolitan yang terbesar dan terletak di provinsi Jawa Barat, Kota Bandung juga menjadi ibukota dari Jawa Barat. Letak kota ini sekitar 140km arah tenggara DKI Jakarta, kota ini juga menjadi kota metropolitan yang terbesar ketiga di Indonesia setelah DKI Jakarta dan Kota Surabaya. Kota Bandung juga biasa di sebut juga dengan nama Kota Kembang, karena keindahan kota ini.

Semenjak Jalan Tol Cipularang dibuka, Kota Bandung menjadi tujuan utama untuk menikmati akhir pekan, terutama bagi masyarakat Jakarta dan sekitarnya. Banyak tempat wisata yang dapat dikunjungi di Kota Bandung mulai dari wisata alam, wisata kuliner, wisata bersejarah, wisata anak, wisata belanja atau tempat shopping. Di Kota Bandung banyak sekali tempat-tempat wisata, mulai dari wisata yang paling murah sampai wisata yang paling mahal.

Kota Bandung yang merupakan ibukota dari Provinsi Jawa Barat, merupakan salah satu kota yang dijadikan acuan dalam perkembangan kota oleh daerah lain yang ada di Jawa Barat. Dilihat dari letak, kota Bandung memiliki

letak yang cukup strategis di jalur selatan, yaitu sebagai penghubung dari kota Jakarta selaku pusat perekonomian Indonesia dengan kota – kota lain di Pulau Jawa.

Menurut Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bandung tercatat sekitar 4 juta wisatawan yang datang ke Kota Bandung Selama tahun 2012. Salah satu pendukung industri pariwisata adalah industri makanan dan minuman. Pada tahun 2009 sampai dengan 2013 tercatat pertumbuhan industri makanan dan minuman di Indonesia mengalami kenaikan setiap tahunnya

Penduduk Kota Bandung menurut Registrasi Penduduk berjumlah : 2.693.500 jiwa dengan luas wilayah 16.729,50 Ha. (167,67 Km²), sehingga kepadatan penduduknya per hektar sebesar 155 jiwa. Komposisi penduduk warga negara asing yang berdomisili di Kota Bandung adalah sebesar 4.301 jiwa. Jumlah warga negara asing menurut catatan Kantor Imigrasi Bandung yang berdiam tetap di Kota Bandung setiap bulannya rata-rata sebesar 2.511 orang, sedangkan jumlah warga negara asing yang berdiam sementara di Kota Bandung setiap bulannya rata-rata sebesar 5.849 jiwa.¹

Pemerintah Kota Bandung memberikan perhatian bagi perkembangan kepariwisataan di Kota Bandung dengan tujuan memperoleh dampak positif dari industri pariwisata seperti jalan untuk menuju objek wisata yang tentunya akan berdampak bagi peningkatan ekonomi masyarakat, dan menjadikan industri

¹ Sumber : Badan Pusat Statistik 2010

pariwisata sumber potensial bagi pemasukan pendapatan daerah dalam peningkatan kemampuannya dalam bidang pendanaan untuk pembangunan.

Kota Bandung berusaha meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pajak sektor wisata. Pemasukan pendapatan daerah dari sektor pariwisata berasal dari Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan. Berdasarkan situs berita online Tribun Jabar (2013) menunjukkan bahwa realisasi penerimaan Pajak Hotel pada tahun 2013 sebesar Rp 127.331.725.457 atau 86,03% dan realisasi penerimaan Pajak Restoran pada tahun 2013 sebesar Rp 85.646.245.632 atau 83,97%. Besarnya pajak-pajak tersebut dikarenakan perkembangan jumlah kunjungan wisata ke Kota Bandung dari tahun ke tahun yang terus meningkat.

Kepala Bidang Pemasaran Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung, Kenny Dewi Kaniyasi mengatakan, pada saat ini Kota Bandung merupakan kota yang sering dikunjungi oleh wisatawan domestik maupun internasional. Sehingga tren kunjungan wisatawan di Kota Bandung meningkat. Kunjungan rata-rata wisatawan tersebut rata-rata tinggal di Bandung selama 5 hari.²

Berikut merupakan jumlah kunjungan wisatawan yang berkunjung ke Kota Bandung berdasarkan data dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung pada tahun 2010-2013

² Harian Kompas 2014

Tabel 1.1

Data kunjungan Wisatawan ke Kota Bandung 2010 - 2013

2010 s/d 2013	Wisatawan mancanegara	Wisatawan domestic	Jumlah wisatawan	Jumlah Tam Menginap	Tingkat Okupansi Hotel
2010	685.347	14.854.317	15.539.664	9.615.807	62%
2011	676.755	19.461.717	20.138.472	12.228.21 6	61%
2012	530.565	15.241.752	15.772.317	10.541.11 5	67%
2013	529.296	16.164.876	16.694.172	11.692.28 7	70%

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung (2014)

Sebagai tujuan wisata, Kota Bandung memiliki segalanya mulai dari wisata murah sampai mahal. Wisata siang maupun malam. Wisata malam sering kita kenal dengan hiburan malam. Banyaknya wisatawan lokal maupun mancanegara yang mengunjungi Kota Bandung semakin menumbuhkan pesatnya hiburan malam di Kota Bandung.

Bagi pecinta hiburan malam, Bandung adalah surga. Mulai dari klub dangdut hingga diskotik bertaraf internasional tersedia di Kota Bandung.

Dalam perkembangannya hiburan malam yang menjadi objek tersebut mempunyai dua dampak yaitu positif dan negatif. Pada sisi positif kegiatan hiburan malam tersebut, bagi sebagian masyarakat memberi rezeki, karena

mereka bisa mendapatkan penghasilan dari segi ekonomi sebagai sumber penghasilan. Namun disisi lain terjadi kecenderungan timbulnya dampak negatif seperti terganggunya keamanan dan ketertiban di Kota Bandung

Terjadinya kecenderungan terganggunya keamanan dan ketertiban di Kota Bandung sebagai akibat dari penggunaan minum-minuman keras dan penyalahgunaan narkoba. Hiburan malam yang berkembang di Kota Bandung cenderung berhubungan dengan minuman keras, karena kebanyakan hiburan menyediakannya. Para pengunjung sebagai penikmat hiburan malam yang menggunakan minuman keras/beralkohol, dan menurut Depkes (Departemen Kesehatan) minuman ber-alkohol atau minuman keras ini menyebabkan Gangguan Mental Organik (GMO) gangguan ini akan mengakibatkan perubahan perilaku, seperti bertindak kasar, gampang marah sehingga memiliki masalah dalam lingkungan sekitar. Akibat selanjutnya adalah masyarakat umum menjadi terganggu dengan adanya konflik sebagai akibat dari para penikmat hiburan malam tersebut. Hal ini jika dibiarkan akan mengganggu bagi aktivitas masyarakat lainnya, karena merasa tidak aman. “kebijakan adalah serangkaian tindakan seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan dan kemungkinan-kemungkinan dimana kebijakan tersebut diusulkan agar berguna dalam mengatasinya untuk mencapai tujuan yang dimaksud”³

³ Carl Friedrich, *Man His Government*, New York, 1963, hlm 79.

Clubbing/Dugem atau dunia gemerlap merupakan istilah populer untuk menunjukkan gaya hidup orang di kota besar pada akhir pekan. Kegiatan dugem yang dikemas dengan suasana meriah dengan sorot lampu dan suara musik yang keras menjadi daya tarik tersendiri. Dugem sering dilakukan di klab malam, kafe, atau diskotik. Rokok, narkoba dan minuman beralkohol sudah menjadi bagian dari dugem itu sendiri, bahkan dugem juga sudah bertalian erat dengan seks bebas. Hal ini sudah tentu akan mengeluarkan banyak uang ketika mereka pergi dugem, karena dugem membuat para pengikutnya hidup berfoya-foya, menyia-nyiakan waktu, dan membuat waktu tidur berkurang yang akan berakibat buruk pada kondisi psikis dan biologis pada diri sendiri.

Izin dapat digunakan oleh penguasa sebagai instrumen untuk mempengaruhi hubungan dengan para warga agar mau mengikuti cara yang dianjurkan guna mencapai suatu tujuan kongkrit. Namun kadang kala ia dapat disimpulkan dari konsiderans Undang-Undang atau peraturan yang mengatur izin tersebut, atau dapat pula dari isi atau sejarah lahirnya Undang-Undang itu.⁴

Izin prinsip adalah izin yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada usaha atau perorangan yang akan melakukan suatu usaha atau melakukan investasi di suatu daerah. Dengan surat izin prinsip ini, seorang atau badan usaha baru bias melakukan usaha atau investasi di suatu daerah.⁵

⁴ Philipus M. Hanjohn, *Pengantar Hukum Perizinan*, Surabaya, Yurika 1993 hlm 5

⁵ Henry. S. Siswosoediro, *Buku pintar pengurusan Perizinan dan Dokumen*, Jakarta, Visimedia, hlm 22.

Pemerintah dalam arti luas (*regering atau government*) adalah pelaksanaan tugas seluruh badan-badan, lembaga-lembaga dan petugas-petugas yang disertai wewenang untuk mencapai tujuan negara⁶

Sistem Pemerintahan Daerah telah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, pada batang tubuhnya Pasal 18 yang berbunyi :

“Pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil, dengan bentuk susunan pemerintahannya diterapkan dengan Undang-Undang, dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan Negara dan hak-hak asal usul dalam daerah yang bersifat istimewa.”

Pemerintah Daerah sebagai garis terdepan yang secara langsung berhubungan dengan masyarakat.⁷

Semua urusan pemerintah menjadi urusan Pemerintah Daerah kecuali urusan yang secara tegas disebut sebagai kewenangan Pemerintah Pusat atau dengan kata lain disebut otonomi luas.⁸

Disusunnya Badan-Badan Perwakilan di daerah bukan untuk menyusun dan membentuk ataupun mendirikan Negara baru atau merubah Undang-Undang Dasar 1945 baik sebagian maupun keseluruhan, melainkan untuk menegakan, mempertahankan, mengamalkan, dan mengamalkan Pancasila dan UUD 1945 serta melaksanakan demokrasi.⁹

⁶ Kuntjoro Purbopranoto, *Perkembangan Hukum Administrasi*, 1981. Hlm 1

⁷ Ano Karno Latief, *Studi Administrasi Negara Indonesia*, Sinar Baru, Bandung 1981. Hlm 45

⁸ Bagir manan, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, Yogyakarta, Pusat Studi Hukum UII, 2002. Hlm 37.

⁹ Kansil, C.ST, *Pokok Pokok Pemerintahan Daerah*, Aksara Baru, Jakarta 1979. Hlm 12

Pemerintah Daerah adalah pelaksana fungsi-fungsi pemerintahan daerah yang dilakukan oleh lembaga pemerintahan daerah yaitu pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).¹⁰

Pemerintah Kota Bandung sebagai Pemerintah Daerah dan pihak yang berwenang untuk mengeluarkan kebijakan dituntut untuk melindungi masyarakat di Kota Bandung dari dampak negatif dari hiburan malam sendiri. Namun, selama ini belum ada kebijakan dari Pemerintah Kota Bandung yang secara khusus ditujukan untuk melindungi masyarakat dari dampak hiburan malam.

Hal yang menjadi alasannya bahwa pemerintah Kota Bandung tidak bisa melarang atas adanya hiburan malam karena itu dapat melanggar Hak Asasi Manusia (HAM) yang menyangkut kebebasan individu. Maka dari itu untuk menekan dampak buruk dari hiburan malam pemerintah bisa melakukannya mungkin dengan pembatasan jam operasionalnya sendiri.

Pemerintah Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberi pelayanan, peningkatan peran, prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat.¹¹

Maka dari itu Pemerintah daerah Kota Bandung telah mengeluarkan kebijakan yang dituangkan dalam Peraturan Daerah khusus di Kota Bandung diatur dalam Peraturan Daerah No.7 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Kepariwisata. Salah satu yang diatur dalam Perda tersebut terkait dengan

¹⁰ H.A.W. Widjaja, *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm 140.

¹¹ Ibid

pemberlakuan jam operasional hiburan malam. Pada Pasal 27 ayat 7, 8 dan 9

Peraturan Daerah No. 7 Tahun 2012, disebutkan bahwa:

- a. Ayat 7 “Kelab malam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (5) huruf a, waktu operasional usahanya pukul 20.00 (dua puluh) WIB sampai dengan pukul 03.00 (tiga) WIB.”
- b. Ayat 8 “Diskotek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (5) huruf b, waktu operasional usahanya pukul 20.00 (dua puluh) WIB sampai dengan pukul 03.00 (tiga) WIB.”
- c. Ayat 9 “Pub sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (5) huruf c, waktu operasional usahanya pukul 20.00 (dua puluh) WIB sampai dengan pukul 03.00 (tiga) WIB.”

Pengaturan pada pasal tersebut menyiratkan bahwa hiburan malam di Kota Bandung harus tutup pukul 03.00. Dengan adanya pernyataan pada pasal tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Bandung telah mengatur jam operasional hiburan malam untuk mewujudkan ketertiban dan keamanan

Diberlakukannya pengaturan pembatasan jam operasional hiburan malam diharapkan bisa mengurangi kriminalitas yang berdampak dari hiburan malam. Namun apa yang terjadi saat ini di Kota Bandung, masih banyak terjadi aksi-aksi kriminalitas , aksi kriminalitas ini kebanyakan terjadi pada malam hari dan sebagian yang terjadi bermula pada tempat hiburan malam,

Aksi kriminalitas tersebut terjadi tahun 2014 lalu, kejadian yang menimpa Iyo atau Satria N. Bambang vokalis band Pure Saturday di Kafe Camden Jalan Trunojoyo Minggu 23 Februari 2014 dini hari oleh oknum polisi. Iyo yang baru

selesai manggung bersama bandnya tiba-tiba dipukul oleh oknum polisi ketika keluar dari kafe tanpa memiliki kesalahan apa pun. Iyo mendapatkan luka di keeningnya dan harus mendapatkan sekitar 20 jahitan.

Pemukulan vokalis Pure Saturday tersebut mendapatkan beragam reaksi di masyarakat dan yang paling kencang adalah kegelisahan masyarakat tentang wacana pemberlakuan jam malam di Kota Bandung. Wacana adanya pemberlakuan jam malam di Kota Bandung ini bermula dari rekomendasi Kapolda Jawa Barat kepada Pemerintah Kota Bandung untuk membatasi jam operasional tempat hiburan malam hingga pukul 24.00 saja.

Kebijakan publik adalah keputusan suatu sistem politik untuk/dalam/guna mengelola suatu masalah atau memenuhi suatu kepentingan, dimana pelaksanaan keputusan tersebut membutuhkan dikerahkannya sumber daya milik (semua warga) system politik tersebut. Bentuk-bentuk kebijakan public di Indonesia beraneka ragam, mulai dari UUD, Keppres, Permen, Perda, hingga Perdes (peraturan desa).¹²

Peraturan Daerah adalah produk hukum yang harus ditaati dan dijalankan sebagai peraturan yang sah dimata hukum dan tidak ada alasan untuk melanggarnya. Peristiwa yang terjadi di Karaoke Anggun adalah salah satu contohnya, peristiwa itu salah satu contoh bahwa Peraturan Daerah No.7 Tahun 2012 belum optimal pelaksanaannya. Tentu patut dipertanyakan, apakah aparat Pemda, juga petugas kepolisian, sudah bersikap tegas terhadap tempat-tempat

¹² Samodra Wibawa, *Politik Perumusan Kebijakan Publik*, Graha Ilmu, Yogyakarta 2011. Hlm 1

hiburan malam yang melanggar jam operasional selama ini. Permasalahan ini perlu mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah Kota Bandung untuk diatasi sehingga Kota Bandung aman dan tertib.

Walaupun hal ini hanya berupa rekomendasi dan Pemerintah Kota Bandung masih melakukan pengkajian, di lapangan pembatasan ini sudah dilakukan oleh kepolisian. Ternyata rekomendasi pembatasan jam operasional tempat hiburan malam dari Kapolda Jabar ini “dibaca” secara membabi buta oleh jajaran kepolisian di bawahnya. Pemberlakuan jam malam ini diterapkan untuk kegiatan-kegiatan masyarakat dan tempat-tempat umum lainnya seperti kafe, tempat makan, arena bermain, taman atau sarana olah raga, acara nonton bareng sepak bola, bahkan warung yang masih buka di atas pukul 24.00. Banyak warga kota Bandung yang mengeluh dan gelisah karena pemberlakuan aturan yang tidak jelas dasar hukumnya ini.

Kebijakan publik yang terbaik adalah kebijakan yang mendorong setiap warga masyarakat untuk membangun daya saingnya masing-masing, dan bukan semakin menjerumuskan ke dalam pola ketergantungan.¹³

Pemerintah Kota Bandung memiliki perhatian atas persoalan implementasi kebijakan Peraturan Daerah No.7 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan kepariwisataan dalam hal pembatasan jam operasional hiburan

¹³ Nugroho, Rian. 2003. *Kebijakan Publik, formulasi, Implementasi dan evaluasi*. Jakarta: Media Komputindo.

malam. Jika isi dari Peraturan Daerah tersebut mengatakan jam operasional hiburan malam sampai pukul 03.00 WIB, pemerintah Kota Bandung harus menjalankannya seperti apa yang tertuang di Peraturan Daerah yang telah ada. Jika terjadi pelanggaran maka Pemerintah Kota Bandung memberi hukuman/sanksi yang tegas terhadap pelanggar agar memberikan efek jera agar tidak terjadi pelanggaran-pelanggaran yang lain. Jika aturannya menyebutkan jam 03.00 WIB, maka hal-hal yang bersangkutan dengan apa yang tertuang/disebutkan didalam Perda harus taat dengan aturan itu. Berdasarkan beberapa permasalahan yang dikemukakan di atas yang menunjukkan pada implementasi dari kebijakan pemerintah kota Bandung melalui Peraturan Daerah No.7 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Kepariwisataaan dalam hal pembatasan jam operasional hiburan malam yang mengindikasikan belum optimal. Kondisi tersebut mengindikasikan pada kemungkinan terdapat faktor yang menyebabkan terjadinya dampak pada keamanan dan ketertiban di Kota Bandung. Terganggunya keamanan dan ketertiban diduga disebabkan kurang tegasnya pemerintah dalam mengawasi implementasi Peraturan Daerah No.7 Tahun 2012.

Kondisi demikian menjadi alasan penulis untuk mengetahui secara mendalam dan meneliti lebih lanjut tentang implementasi kebijakan publik dan menyusunnya dalam sebuah penelitian skripsi dengan judul: **“Implementasi Peraturan Daerah Kota Bandung No.7 Tahun 2012 Tentang**

Penyelenggaraan Kepariwisataaan Dikaitkan Dengan Pemberlakuan Jam Operasional Hiburan Malam Di Kota Bandung”

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas dapat dirumuskan permasalahan penelitian ini yaitu

1. Bagaimana implementasi dari Perda No. 7 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan kepariwisataan Kota Bandung yang berhubungan dengan jam operasional hiburan malam di Bandung ?
2. Hambatan-hambatan apa yang ada dalam pelaksanaan pembatasan jam operasional hiburan malam di Kota Bandung ?
3. Upaya apa yang sebaiknya dilakukan dalam penegakan Peraturan Daerah No. 7 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Kepariwisataaan ?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan disiplin ilmu hukum maka penelitian yang akan dilaksanakan berdasarkan atas bidang Ilmu hukum tata negara dan untuk membahas mengenai implementasi kebijakan Peraturan Daerah No. 7 Tahun 2012 di kota Bandung.

Adapun tujuan penelitian lebih konkrit sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui komunikasi dalam implementasi kebijakan Peraturan Daerah No. 7 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan kepariwisataan Kota Bandung dalam hal pembatasan operasional jam hiburan malam.

2. Untuk mengetahui sumber daya dalam implementasi kebijakan Peraturan Daerah No. 7 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan kepariwisataan Kota Bandung dalam hal pembatasan operasional jam hiburan malam.
3. Untuk mengetahui disposisi dalam implementasi kebijakan Peraturan Daerah No. 7 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan kepariwisataan Kota Bandung dalam hal pembatasan operasional jam hiburan malam.
4. Untuk mengetahui struktur birokrasi dalam implementasi kebijakan Perda No.7 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan kepariwisataan Kota Bandung dalam hal pembatasan operasional jam hiburan malam.

D. Kegunaan Penelitian

Manfaat dan hasil yang dapat dihasilkan dari penelitian ini adalah:

1. Kegunaan teoritis, penelitian ini diharapkan menjadi bahan studi dan menjadi salah satu sumbangsih pemikiran ilmiah dalam melengkapi kajian-kajian implementasi kebijakan yang mengarah pada pengembangan ilmu pemerintahan.
2. Kegunaan praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi semua pihak terkait khususnya pemerintah Kota Bandung sebagai dasar untuk program pembatasan jam operasional hiburan malam.

E. Kerangka Pemikiran

Implementasi pada dasarnya berkaitan dengan proses, hasil, aktivitas dan tindakan untuk mencapai suatu tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan agar dapat memberikan kontribusi yang besar terhadap kondisi dan situasi yang lebih baik. Proses merupakan suatu jenjang waktu dari pelaksanaan terhadap program-program yang telah dirumuskan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Suatu implementasi biasanya berkaitan dengan suatu peraturan atau kebijakan daerah dan dihubungkan dengan teori kewenangan daerah.. Kebijakan merupakan suatu program-program yang dibuat oleh aktor-aktor baik itu instansi pemerintahan maupun instansi swasta dalam rangka memberikan solusi terhadap permasalahan yang sedang terjadi. Definisi kebijakan tersebut masih bersifat luas karena pembuatnya dapat berasal dari swasta maupun pemerintah, namun dalam penelitian ini kebijakan yang dimaksud adalah kebijakan publik, karena peneliti mengkaji suatu kebijakan yang dibuat oleh pemerintah untuk kepentingan masyarakat dan mampu untuk mengembangkan sumber daya masyarakat secara optimal. Selain itu fokus kajian teori kewenangan adalah berkaitan dengan sumber kewenangan dari pemerintah dalam melakukan perbuatan hokum dalam hubungannya dengan hukum public dan hukum privat.

Indroharto, mengemukakan tiga macam kewenangan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan. Sumber kewenangan itu meliputi :

1. Sumber Atribusi yaitu, pemberian kewenangan pada badan atau lembaga atau pejabat Negara tertentu baik oleh pembentuk Undang-Undang Dasar maupun pembentuk Undang-undang. Sebagai contoh ; Atribusi kekuasaan presiden dan DPR untuk membentuk Undang-Undang.
2. Sumber Delegasi yaitu, penyerahan atau pelimpahan kewenangan dari badan atau lembaga pejabat tata usaha Negara lain dengan konsekuensi tanggung jawab beralih pada penerima delegasi. Sebagai contoh : Pelaksanaan persetujuan DPRD tentang persetujuan calon wakil kepala daerah.
3. Sumber mandat yaitu, pelimpahan kewenangan dan tanggung jawab masih dipegang oleh si pemberi mandat. Sebagai contoh ; Tanggung jawab memberi keputusan-keputusan oleh menteri dimandatkan kepada bawahannya.¹⁴

Dari ketiga sumber tersebut maka merupakan sumber kewenangan yang bersifat formal. Suatu kebijakan tidak akan berarti apabila kebijakan tersebut belum dilaksanakan dengan optimal. Proses pelaksanaan suatu kebijakan disebut dengan implementasi kebijakan, dalam tahapan ini kita dapat mengetahui berhasil atau tidaknya suatu kebijakan. Hal tersebut dapat dilihat dari hasil pelaksanaan kebijakan dalam jangka waktu tertentu. Implementasi Peraturan Daerah. Adapun kebijakan dalam penelitian ini adalah implementasi kebijakan Peraturan Daerah No. 7 Tahun 2012 Tentang Penyalenggaraan Kepariwisata Kota Bandung dalam hal pembatasan jam operasional hiburan malam di Kota Bandung. Peraturan Daerah Kota Bandung No. 7 Tahun 2012 Tentang

¹⁴ Ridwan HR. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008, hlm 104

Penyelenggaraan Kepariwisataaan mengenai pembatasan jam operasional hiburan malam di Kota Bandung merupakan suatu peraturan yang mengatur bagaimana upaya untuk mengatasi keamanan dan ketertiban di malam hari.

Pengendalian keamanan dan ketertiban di Kota Bandung salah satunya melalui Peraturan Daerah No.7 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Kepariwisataaan dilakukan dengan cara pembatasan jam operasional hiburan malam. Sebagian besar dari pelanggaran dalam bentuk tindak kriminalitas barawal dari tempat hiburan malam yang menyebabkan terganggunya keamanan dan ketertiban di malam hari di Kota Bandung. Adanya peraturan ini diharapkan segala aktivitas di tempat hiburan malam dapat dikendalikan sehingga dapat mengembalikan kondisi aman dan tertib pada malam hari di Kota Bandung. Kajian peneliti dalam melihat berhasil tidaknya implementasi kebijakan Peraturan Daerah No.7 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Kepariwisataaan dalam hal pembatasan jam operasional hiburan malam peneliti menggunakan model Edwards III. Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi.

Kebijakan dari model implementasi kebijakan Edwards III meliputi komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Menurut Edwards III, komunikasi kebijakan memiliki beberapa macam dimensi antara lain, yaitu dimensi transformasi atau penyampaian informasi kebijakan publik, kejelasan, dan konsistensi. Semakin baik koordinasi komunikasi diantara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu proses implementasi, maka terjadinya kesalahan-kesalahan akan sangat kecil untuk terjadi dan begitu pula sebaliknya.

Komunikasi adalah proses penyampaian informasi, ide, dan gagasan dari satu pihak kepada pihak lain. Komunikasi merupakan syarat utama dalam implementasi kebijakan untuk berjalan lebih efektif. Para pelaksana kebijakan harus dapat mengetahui apa yang seharusnya mereka lakukan. Keputusan-keputusan dan perintah-perintah harus dilanjutkan oleh para pelaksana dengan tepat sebelum keputusan-keputusan dan perintah-perintah itu dapat diikuti. Terdapat tiga dimensi yang termasuk kedalam komunikasi Menurut pendapat George C. Edwards III dalam bukunya *Implementing Public Policy* bahwa komunikasi terdiri dari *transmission* (penyampaian informasi), *clarity* (kejelasan), dan *consistency* (konsistensi).¹⁵

Berdasarkan pendapatnya bahwa dalam komunikasi harus terdapat tiga hal yang sangat penting yaitu terdiri dari *transmission* (penyampaian informasi), *clarity* (kejelasan), dan *consistency* (konsistensi). *Transmission* (penyampaian informasi) adalah penyampaian informasi kebijakan publik yang disampaikan oleh para pelaksana kebijakan kepada kelompok sasaran atau disebut dengan masyarakat. Pengabdian atau kesalahpahaman mengenai keputusan sering kali terjadi, salah satu penyebab dalam menstransmisikan perintah-perintah dalam implementasi adalah penolakan implementor atau pelaksana kebijakan melakukan diskresi yang tidak bias dihindarkan didalam aturan umum. *Clarity* (kejelasan) merupakan faktor kedua dari komunikasi yang merupakan tujuan yang telah ditentukan dan tidak menyimpang dari ketentuan dalam pelaksanaannya harus

¹⁵ Edwards III, *implementing Public*, NewYork, 1980, Hlm 10

jelas dan konsisten dan sesuai dengan kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah dan harus jelas. *Consistency* (konsisten) merupakan faktor ketiga yaitu unsur kejelasan dimana perintah-perintah implementasi yang tidak konsisten akan mendorong pelaksanaan mengambil tindakan dalam menafsirkan dan mengimplementasikan kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah.

Sumber daya merupakan suatu sarana dan prasarana maupun kemampuan aparatur yang mendukung berjalannya suatu kebijakan. Faktor-faktor dalam sumber daya menurut pendapat George C. Edwards III dalam bukunya *Implementing Public Policy* yaitu *staff* (aparatur), *information* (informasi), *Authotity* (wewenang), dan *Facilities* (fasilitas).¹⁶ *Staff* (aparatur) adalah pelaku kebijakan dan memiliki kewenangan yang diperlukan dalam suatu kebijakan agar dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang telah direncanakan. *Information* (informasi) adalah data yang diolah menjadi suatu bentuk lain yang lebih berguna yaitu pengetahuan atau keterangan yang ditujukan bagi penerima dalam pengambilan keputusan baik pada masa sekarang atau yang akan datang dalam melaksanakan dan mematuhi apa yang telah menjadi tugas dan kewajibannya. *Authority* (kewenangan) adalah kewenangan yang bersifat formal yang dikeluarkan dalam melaksanakan kebijakan. Sedangkan *facilities* (fasilitas) adalah sumber daya peralatan pendukung dalam melakukan tugas operasionalnya (sarana dan prasarana) hal terpenting yang harus dimiliki oleh pelaksana kebijakan.

¹⁶ Edwards III, *Implementing Public*, New York, 1980, hlm 10-11

Disposition (sikap pelaksana) adalah kecenderungan-kecenderungan, keinginan atau kesepakatan para pelaksana untuk melaksanakan kebijakan secara sungguh-sungguh apa yang menjadi tujuan kebijakan untuk dapat diwujudkan. Menurut George C. Edwards III dalam bukunya *Implementing Public Policy* terdapat dua faktor dalam *Disposition* (sikap pelaksana) yaitu *Effects Of Disposition* (tingkat kepatuhan pelaksana) dan *Incentives* (insentif).¹⁷ *Effect Of Disposition* (tingkat kepatuhan pelaksana) adalah kecenderungan-kecenderungan pelaksana menimbulkan hambatan-hambatan yang nyata terhadap implementasi kebijakan. Sedangkan *Incentives* (pemberian insentif) adalah kecenderungan yang ada pada pelaksana melalui manipulasi incentives oleh pembuat kebijakan melalui keuntungan-keuntungan atau biaya-biaya akan membuat pelaksana melaksanakan perintahnya dengan baik. Kualitas dari suatu kebijakan dipengaruhi oleh kualitas atau ciri-ciri dari para aktor, kualitas tersebut adalah tingkat pendidikan, kompetensi dalam bidangnya, pengalaman kerja, dan integritas moralnya.

Bureaucratic structure (struktur birokrasi) merupakan sumber-sumber dalam mengimplementasikan suatu kebijakan yang sudah mencukupi dan para pelaksananya mengetahui apa dan bagaimana cara melakukannya serta mempunyai keinginan untuk melakukannya akan tetapi, implementasi kebijakan masih belum dapat dikatakan efektif karena ketidakefisienan struktur birokrasi yang ada. Hal-hal yang penting dalam struktur birokrasi yaitu *Standard*

¹⁷ Edwards III, *Implementing Public*, New York, 1980, hlm 11

Operating procedure (SOP) dan *Fragmentation* (penyebaran tanggung jawab). *Standard Operating Procedures* (SOP) adalah mekanisme, sistem dan prosedur pelaksanaan kebijakan, pembagian tugas pokok, fungsi kewenangan dan tanggung jawab yang dilaksanakan oleh pelaksana kebijakan. Sedangkan *fragmentation* (fragmentasi) adalah penyebaran tanggung jawab atas suatu kebijakan antara beberapa unit organisasi oleh pelaksana kebijakan. Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, maka definisi operasional dalam penelitian ini adalah:

1. Implementasi merupakan suatu proses, tindakan, hasil dan aktivitas dalam pelaksanaan program-program yang telah ditetapkan pemerintah untuk mencapai tujuan bersama. Implementasi kebijakan Peraturan Daerah No. 7 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Kepariwisata Kota Bandung dalam hal pembatasan jam operasional hiburan malam bertujuan untuk mengamankan dan menertibkan hiburan malam di Kota Bandung.
2. Kebijakan merupakan serangkaian konsep atas pelaksanaan program-program pengendalian jam operasional hiburan malam di Kota Bandung untuk mencapai tujuan keamanan dan ketertiban di Kota Bandung.
3. Peraturan Daerah adalah suatu aturan yang bersifat mengikat karena mempunyai kekebalan hukum yang ditetapkan oleh DPRD bersama Kepala Daerah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Peraturan Daerah No. 7 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Kepariwisata Kota Bandung dalam hal pembatasan jam operasional hiburan malam mengatur

bagaimana proses pengendalian keamanan dan ketertiban hiburan malam di Kota Bandung.

4. Pengendalian merupakan suatu upaya untuk mencegah dan menanggulangi penyimpangan-penyimpangan keamanan dan ketertiban yang terjadi di tempat hiburan malam.
5. Pembatasan jam operasional hiburan malam adalah upaya untuk mencegah terjadinya penyimpangan tindak kriminalitas yang menggagu keamanan dan ketertiban di Kota Bandung
6. Implementasi Kebijakan adalah pelaksanaan kebijakan Peraturan Daerah No. 7 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Kepariwisata Kota Bandung dalam hal pembatasan jam operasional hiburan malam. Untuk mengukur suatu keberhasilan implementasi kebijakan dilihat dalam indikator berikut:
 - 1.) Komunikasi adalah proses penyampaian informasi dari aparaturn pemerintah Kota Bandung selaku pelaksana kebijakan Peraturan Daerah No. 7 Tahunm 2012 Tentang Penyalenggaraan Kepariwisata Kota Bandung dalam hal pembatasan jam operasional hiburan malam kepada pengusaha-pengusaha tempat hiburan malam dan masyarakat. Komunikasi dalam penelitian ini meliputi:
 - a. Transmisi adalah alur penyampaian informasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah Kota Bandung selaku pelaksana kebijakan Peraturan Daerah No. 7 Tahun 2012 Tentang

Penyelenggaraan Kepariwisata Kota Bandung dalam hal pembatasan jam operasional hiburan malam.

- b. Kejelasan adalah tujuan yang telah ditetapkan jelas adanya dan sesuai dengan kebijakan yang buat oleh Pemerintah Kota Bandung selaku pelaksana kebijakan Peraturan Daerah No. 7 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Kepariwisata Kota Bandung dalam hal pembatasan jam operasional hiburan malam.
- c. Konsistensi adalah ketetapan tujuan sesuai dengan kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Kota Bandung selaku pelaksana kebijakan Peraturan Daerah No. 7 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Kepariwisata Kota Bandung dalam hal pembatasan jam operasional hiburan malam.

2.) Sumber daya adalah sumber-sumber dalam pelaksanaan Peraturan Daerah No. 7 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Kepariwisata Kota Bandung dalam hal pembatasan jam operasional hiburan malam yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kewenangan dalam pembatasan jam operasional hiburan malam. Sumber daya dalam penelitian ini meliputi:

- a. Staf adalah aparatur Pemerintah Kota Bandung selaku pelaksana kebijakan Peraturan Daerah No. 7 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Kepariwisata Kota Bandung dalam hal

pembatasan jam operasional hiburan malam yang memiliki wewenang dalam pengendalian jam operasional hiburan malam.

- b. Informasi adalah informasi yang diperlukan aparaturnya guna ditunjukkan kepada penerima dalam pengambilan keputusan dalam melaksanakan apa yang menjadi tugas dan kewajibannya sesuai dengan Peraturan Daerah No. 7 Tahun 2012 Tentang Penyalenggaraan Kepariwisata Kota Bandung dalam hal pembatasan jam operasional hiburan malam.
- c. Kewenangan adalah kewenangan yang bersifat formal dalam menjalankan kebijakan Peraturan Daerah No. 7 Tahun 2012 Tentang Penyalenggaraan Kepariwisata Kota Bandung dalam hal pembatasan jam operasional hiburan malam.
- d. Sarana dan Prasarana adalah fasilitas pendukung dalam melaksanakan kebijakan Peraturan Daerah No. 7 Tahun 2012 Tentang Penyalenggaraan Kepariwisata Kota Bandung dalam hal pembatasan jam operasional hiburan malam.

3.) Disposisi adalah kecenderungan, keinginan atau kesepakatan para pelaksana pembuat Peraturan Daerah No. 7 Tahun 2012 Tentang Penyalenggaraan Kepariwisata Kota Bandung dalam hal pembatasan jam operasional hiburan malam untuk melaksanakan kebijakan secara sungguh-sungguh dalam pembatasan jam operasional hiburan malam. Dispositions dalam penelitian ini meliputi:

- a. Efek disposisi adalah pengaruh yang ditimbulkan oleh pelaksana kebijakan dalam pembatasan jam operasional hiburan malam.
- b. Insentif adalah upah lebih yang diberikan kepada pelaksana kebijakan kebijakan dalam hal ini adalah Pemerintah Kota Bandung.

4.) Struktur birokrasi adalah struktur atau hierarki atau pembagian kewenangan dalam pelaksanaan implementasi kebijakan Peraturan Daerah No. 7 Tahun 2012 Tentang Penyalenggaraan Kepariwisata Kota Bandung dalam hal pembatasan jam operasional hiburan malam. *Bureaucratic Structure* dalam penelitian ini meliputi:

- a. Fragmentasi adalah penyebaran tanggung jawab beberapa unit di dalam Pemerintah Kota Bandung dalam pembatasan jam operasional hiburan malam di Kota Bandung.
- b. *Standard Operating Procedur* (SOP) adalah prosedur pelaksanaan kebijakan oleh Pemerintah Kota Bandung dalam pembatasan jam operasional hiburan malam.

Berikut ini merupakan bagan yang telah dimodifikasi oleh peneliti untuk memperjelas dan mempertajam sebagai tambahan dari kerangka teori yang telah diuraikan sebagai berikut:

F. Metode Penelitian

1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan peneliti adalah bersifat deskriptif analitis, karena peneliti disini menggambarkan serta memaparkan secara menyeluruh keadaan, kondisi dan peristiwa dari obyek kajian peneliti yaitu mengenai Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah No. 7 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Kepariwisataaan mengenai pembatasan jam operasional hiburan malam, kemudian peneliti memberikan analisa terhadap hasil penelitian berdasarkan data-data obyektif dilapangan yang disusun secara sistematis.

2. Metode Pendekatan

Metode Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yaitu suatu penelitian yang menekankan pada ilmu hukum dan melakukan inventarisasi hukum positif yang berkaitan dengan efektivitas peraturan perundang-undangan di bidang hukum. Secara deduktif penelitian ini dimulai dengan menganalisis data sekunder di bidang hukum, yang berkaitan dengan jam operasional hiburan malam, yaitu Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Kepariwisataaan.

3. Tahap Penelitian

Penelitian dilakukan melalui dua tahap yang terdiri dari :

- a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian kepustakaan yaitu penelitian terhadap data sekunder, yang dengan teratur dan sistematis menyelenggarakan pengumpulan dan pengolahan data pustaka untuk disajikan dalam bentuk layanan yang bersifat edukatif, informatif, dan kreatif kepada masyarakat.¹⁸ Penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan yang dimaksudkan untuk memperoleh data sekunder yang dapat dibedakan menjadi 3 yaitu :

- i. Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang dikeluarkan oleh pemerintah dan bersifat mengikat berupa Undang-Undang Dasar yang telah di amandemen serta Peraturan Daerah Kota Bandung No. 7 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Kepariwisata.
- ii. Bahan Hukum Sekunder bahan-bahan hukum yang tidak mengikat tetapi menjelaskan mengenai bahan hukum primer yang merupakan hasil olahan pendapat atau pemikiran para pakar atau ahli yang mempelajari suatu bidang tertentu secara khusus yang akan memberikan petunjuk kemana peneliti akan mengarah.
- iii. Bahan Hukum Tersier bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum sekunder dan bahan hukum primer, misalnya:
 - a. Bibliografi

¹⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm. 42.

b. Indeks kumulatif

c. Kamus hukum

B. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan yaitu suatu cara memperoleh data yang bersifat primer.¹⁹ Dalam hal ini akan dilakukan dengan mengadakan tanya jawab (wawancara) dengan pelaku maupun pejabat instansi terkait. Penelitian ini dilakukan secara langsung terhadap objek penelitian dan dimaksud untuk memperoleh data yang bersifat primer penunjang data sekunder, Studi Lapangan yang dilakukan peneliti adalah dengan cara mengamati secara langsung ke lapangan untuk mengetahui fenomena atau peristiwa yang sedang terjadi mengenai Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Kota Bandung No. 7 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Kepariwisata dalam hal pembatasan jam operasional hiburan malam. Studi lapangan ini terdiri dari:

- a. Wawancara, wawancara yang dilakukan oleh peneliti adalah wawancara terbuka peneliti dalam hal ini melakukan tanya jawab dengan informan yang mengetahui dan memahami mengenai Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Kota Bandung No. 7 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Kepariwisata

¹⁹ *Ibid.* hlm 98

dalam hal pembatasan jam operasional hiburan malam tanpa menentukan pilihan jawaban terlebih dahulu. Informan ini berasal dari aparaturnya maupun masyarakat yang berkaitan dengan penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui tahap :

Penelitian ini, akan diteliti mengenai data primer dan data sekunder. Dengan demikian ada dua kegiatan utama yang dilakukan dalam melaksanakan penelitian ini, yaitu studi kepustakaan (*library research*) dan studi lapangan (*field research*).

a. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Studi Pustaka yang dilakukan peneliti yaitu dengan cara menelaah, membaca, mencari, serta membandingkan berbagai sumber kepustakaan yang bersifat teoritis seperti buku-buku, jurnal, penelitian-penelitian terdahulu, majalah, surat kabar, dan kajian elektronik, Dokumen tersebut yang berhubungan dengan Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Kota Bandung No, 7 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Kepariwisata dalam hal pembatasan jam operasional hiburan malam serta documenter, yaitu berupa format pencatatan dokumen dan modul yang tersedia di instansi-instansi pemerintahan yang menjadi objek kajian

penelitian, lalu peneliti memperoleh data sekunder yang dibagi menjadi 3 bagian yaitu :

- i. Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang dikeluarkan oleh pemerintah dan bersifat mengikat berupa Undang-Undang Dasar yang telah di amandemen serta Peraturan Daerah Kota Bandung No. 7 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Kepariwisataaan.
- ii. Bahan Hukum Sekunder bahan-bahan hukum yang tidak mengikat tetapi menjelaskan mengenai bahan hukum primer yang merupakan hasil olahan pendapat atau pemikiran para pakar atau ahli yang mempelajari suatu bidang tertentu secara khusus yang akan memberikan petunjuk kemana peneliti akan mengarah.
- iii. Bahan Hukum Tersier bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum sekunder dan bahan hukum primer, misalnya:
 - a. Bibliografi
 - b. Indeks kumulatif
 - c. Kamus hukum

b. Studi Lapangan (*Field Research*)

Penelitian ini dilakukan untuk mengumpulkan, meneliti, dan merefleksikan data primer yang diperoleh langsung di wawancara sebagai data sekunder. Penentuan informan dalam penelitian ini dilakukan secara *purposive* yaitu dengan menentukan informan berdasarkan kriteria-kriteria tertentu yang sesuai dengan kebutuhan

peneliti untuk mendapatkan data yang obyektif. Penentuan informan secara *purposive* ini dilakukan baik kepada aparaturnya baik kepada masyarakat. Peneliti memilih aparaturnya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata karena Dinas Kebudayaan merupakan SKPD yang dilimpahkan wewenang langsung oleh Walikota Bandung untuk mengawasi Implementasi Perda No. 7 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Kepariwisata dalam hal pembatasan jam operasional hiburan malam juga Satpol-PP (Satuan Polisi Pamong Praja) Kota Bandung. Aparatur Pemerintah Kota Bandung meliputi :

- 1, Staf/aparaturnya Bidang pembinaan Objek Wisata Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kota Bandung sebagai pelaksana dalam melaksanakan lingkup pembinaan objek wisata yang meliputi inventarisasi objek wisata, pembinaan dan pengelolaan objek wisata juga evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup pembinaan objek wisata.
2. Sekretaris Satpol-PP Kota Bandung sebagai aparaturnya yang banyak mengetahui mengenai kebijakan pembatasan jam operasional hiburan malam yang secara teknis terjun langsung ke lapangan dalam pelaksanaan pengawasan. Peneliti dalam memilih informan masyarakat dengan memperhatikan kriteria-kriteria seperti :
 - a. Pelaku usaha/pengusaha/pekerja hiburan malam yang bersinggungan langsung dengan pelaksanaan kebijakan pembatasan jam operasional hiburan malam.

- b. Masyarakat sebagai orang yang sedang berada di tempat hiburan malam/pengunjung tempat hiburan malam serta masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi hiburan malam. Masyarakat yang dijadikan informan dalam penelitian ini terdiri dari beberapa orang yang diambil dari masing-masing daerah di sekitar lokasi tempat hiburan malam.

5. Alat Pengumpul Data

Alat adalah sarana yang dipergunakan. Alat pengumpul data yang digunakan sangat bergantung pada tehnik pengumpulan data yang dilaksanakan dalam penelitian tersebut. Alat pengumpul data yang digunakan dilakukan dengan cara:

- a. Studi kepustakaan yaitu dengan mempelajari materi-materi bacaan yang berupa literatur, catatan perundang-undangan yang berlaku dan bahan lain dalam penulisan ini.
- b. Penelitian lapangan yaitu tehnik pengumpulan data dengan mengadakan wawancara pada praktisi hukum serta pengumpulan bahan-bahan yang terkait dengan masalah yang di bahas dalam penelitian ini, lalu peneliti menggunakan catatan kecil untuk merangkum semua hasil wawancara dari informan, selain itu peneliti menggunakan kamera untuk mengabadikan seluruh kegiatan wawancara di lapangan.

6. Analisis Data

Analisis dapat dirumuskan sebagai suatu proses penguraian secara sistematis dan konsisten terhadap gejala-gejala tertentu. Sesuai dengan metode pendekatan

yang diterapkan, maka data yang diperoleh untuk penulisan skripsi ini dianalisis secara yuridis kualitatif dengan tidak menggunakan rumus, statistik dan matematik. Metode yuridis-kualitatif yaitu cara penelitian yang menghasilkan data Deskriptif-Analitis, yaitu yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan serta tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh, tanpa menggunakan rumus matematika.²⁰

7. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian, penulis akan melakukan pengambilan data dan wawancara di:

a. Lapangan

1. Kebudayaan Dan Pariwisata Kota Bandung

Alamat : Jl. A. Yani No. 277

Tlp. 022-7271724; Fax. 7210768;

Website: www.bandungtourism.com

Email : info@bandungtourism.com

dispar@bandungtourism.com

2. Kantor Satpol PP Kota Bandung

Alamat: Jl.R.E. Martanegara No. Bandung

Telp : 022-7300292,7300273

E- mail : satpol.pp@bandung.go.id

²⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakart,2001, hlm. 37.

b. Perpustakaan

Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung, Jalan Lengkong Dalam Nomer 17 Bandung.